

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi manusia dengan harkat dan martabat, menjadikannya sebuah amanah yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan, terutama bagi anak-anak. Anak-anak, yang lahir dengan segala keterbatasan, memerlukan dukungan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka di masa depan. Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan aset berharga dengan potensi besar yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis serta ciri dan sifat khusus yang perlu dijaga dan dibimbing dengan baik.¹

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan yang masih didalam kandungan Perlindungan hukum terhadap anak pada prinsipnya harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Konvensi ini menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang disebut juga dengan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-34

kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.² Sehingga anak berhak memperoleh pemeliharaan secara terus menerus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, rohani dan sosial serta bantuan khusus dalam perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak merupakan tolak ukur peradapan bangsa dan wajib diusahakan sesuai dengan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Setiap anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.³

² Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 11

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 14

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, sangat jelas ditengah-tengah masyarakat. Situasi krisis ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang tersebut dan krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit.⁴ Saat ini mayoritas banyak anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan sampai ke sistem peradilan pidana, namun hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sering kali terjadi pengulangan tindakan ataupun perbarengan hal ini dikarenakan faktor lingkungan. Adapun jenis perbuatan yang sering terjadi seperti *delneeming*, *samenloop* dan *residivis* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan, adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”. Ketiga jenis tersebut memiliki pengertian yang berbeda. *Delneeming*, termasuk dalam jenis turut serta artinya satu perbuatan pidana itu dilakukan bersama-sama atau dibantu oleh orang lain dimana masing-masing prinsipal yang terlibat memiliki bagian berbeda dalam keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana. *Samenloop*, disebut juga perbarengan pidana artinya yang menjadi unsur dari pidananya adalah jenis pidana yang terjadi bila

⁴ Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4.

seseorang melanggar beberapa pidana yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus namun salah satu pidana tersebut belum di putus di Pengadilan.

Konsep *deelneming* dan *samenloop* hampir sama yang membedakannya objek yang dihitung jamak, *deelneming* berkaitan dengan subjeknya yang jamak sedangkan *samenloop* objek dan jenis pidannya yang jamak. Terakhir *residivis* merupakan sebuah pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang setelah pidana yang sebelumnya ditujukan kepadanya selesai, seseorang tersebut mengulangi melakukan perbuatan pidana, hal ini menunjukkan hukuman yang diberikan kepadanya tidak lagi menimbulkan efek jera dan kondisi anak yang seperti ini sulit untuk diterima kembali di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivis adalah orang yang mengulang tindak kejahatan serupa. Dengan artian, seseorang pernah dihukum atas tindak pidananya tapi kembali melakukan kejahatan itu lagi. Berdasarkan jurnal dari Universitas Halu Oleo Kendari,⁵ seseorang disebut residivis apabila memenuhi kriteria atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan, yakni:

- 1) Pelaku tindak pidana adalah orang yang sama
- 2) Berbuat tindak pidana yang berulang, di mana tindakan terdahulunya telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim
- 3) Pelaku telah menjalani hukuman pidana seperti penjara yang dijatuhkan kepadanya
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. Disebut residivis jika mengulang tindak pidana dalam kurun waktu lima tahun.

⁵ Sakticakra Salimin Afamery, 2016, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum Volkgest, Vol. 1 No. 1 Desember 2016, hlm. 106

Residivis termasuk salah satu alasan pemberat pidana. Aturan mengenai pemberatan pidana akibat residivis termuat dalam KUHP pada Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, residivis akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan. Residivis secara materil terdiri dari beberapa jenis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut:⁶

1) . Residivis Umum

Residivis ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Di mana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana, meski perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana yang terdahulu. Residivis umum diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

2) . Residivis Khusus

Adapun residivis khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya, seseorang dikatakan mengulangi kejahatan apabila ia berbuat pidana yang sama dengan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjalani hukuman atas itu. Residivis khusus disebutkan dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

Dalam KUHP Terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki penjelasan tersendiri terhadap pengulangan pidana atau residivis yaitu Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Pengulangan pidana merupakan hal yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap seseorang, dalam KUHP

⁶ Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 23

Baru pemberatan dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Namun selaras dengan ketentuan sebelumnya diversifikasi yang dapat diberikan kepada anak dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah anak yang melakukan tindak pidana dengan kriteria pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap pengertian dan makna residivis, sameloop dan deelneming masih memiliki makna yang sama.

Pada dasarnya anak harus dilindungi dan ditumbuh kembangkan di lingkungan yang baik karena setiap pola tingkah laku orang-orang di sekitarnya dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Itulah mengapa pentingnya pendidikan untuk anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh menjadi seseorang dengan moral yang baik dan terdidik. Indonesia telah mengatur ketentuan tentang proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak untuk pertama kalinya yaitu bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. KUHP mengatur tentang seseorang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana dengan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Pada tahun 1997 Indonesia menerbitkan sebuah Undang-Undang Pengadilan untuk Anak yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan lahirnya ketentuan hukum ini dalam bentuk Undang-Undang maka Pasal 45, 46 dan 47 yang terdapat di KUHP tidak berlaku lagi untuk menyelesaikan perkara peradilan anak, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-undang tersebut mengatur tentang proses penanganan anak yang terjerat kasus tindak pidana.⁷

⁷ Nazif Firdaus, 2019, "Tesis : Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati", Universitas Andalas, hlm. 14

Pembaharuan dalam Undang-Undang SPPA mengusung konsep *restorative justice*, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan anak ke masyarakat seperti keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dalam pembaharuan Undang-Undang SPPA ini dikenal hal baru, yaitu diversifikasi, diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara tindakan pelanggaran hukum yang terjadi yaitu dengan cara mempertemukan pihak korban serta keluarga dan pihak pelaku serta keluarga untuk duduk bersama guna membicarakan proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Diversifikasi merupakan bentuk upaya berkelanjutan untuk mewujudkan rasa keadilan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam menyelesaikan kasus pidana dimana yang menjadi tersangka ialah anak-anak tidak selalu harus diselesaikan dengan jalur litigasi atau peradilan. Anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya maka dalam memutus perkara yang menyangkut anak sebagai subjeknya perlu disesuaikan solusi alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka pendekatan restoratif terhadap keadilan yang ada pada diversifikasi menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara terhadap anak. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan wajib diupayakan diversifikasi meskipun untuk dilaksanakan diversifikasi perlu memenuhi beberapa kriteria sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dasar tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial

berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁸ Mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Batasan usia inilah biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Anak di Indonesia maupun di seluruh dunia ketika berhadapan dengan hukum, bukan hanya duduk sebagai korban, namun ada kalanya juga sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.

Dalam pelaksanaan diversifikasi tidak serta merta langsung dilakukan pada semua kasus anak, namun pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya kasus yang sedang dialami Anak bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Faktanya, pada pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan yang tercantum di peraturan perundang-undangan. Hal ini ditemukan penulis dari dua perkara yang teregister pada Pengadilan Negeri Painan, terjadi pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara yang sudah juga dilakukan diversifikasi sebelumnya dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn jaksa penuntut umum semula menjatuhkan dakwaan pidana berdasarkan Pasal 76C Jo Pasal 80

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94.

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dikarenakan anak terdakwa melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada anak korban hingga menyebabkan memar di punggungnya. Dalam perkara 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn dengan anak terdakwa yang sama dan kasus yang sama jaksa penuntut umum kembali menjatuhkan dakwaan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini jaksa menuntut Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn Anak Terdakwa didakwa dengan pasal penganiayaan, karena memenuhi persyaratan diversi kepada Anak Terdakwa dilaksanakan diversi untuk pertama kalinya dan upaya diversi berhasil. Tercapai kesepakatan antara Anak Terdakwa dan Anak Korban dengan maksud dan tujuan dalam diversi tersebut Anak Terdakwa memberikan ganti rugi kepada anak korban, maka terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaan, namun perkara atas nama anak tersebut kembali lagi teregister dan diperiksa di Pengadilan Negeri Painan dengan register 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn akan tetapi perbedaannya dalam register kedua ini terdapat dua Anak Terdakwa yakni Anak Terdakwa dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn berserta temannya.

Dalam perkara kedua kali ini kembali diselesaikan dengan kesepakatan diversi. Pihak anak terdakwa bersedia membayar ganti kerugian kepada anak korban dan korbanpun

memaafkan kesalahan anak terdakwa. Dalam konsepnya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang dipidana kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan bentuk pengulangan pidana (residivis) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) dimana diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi.⁹ Penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b pengulangan tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Kedua penetapan dari Pengadilan Negeri Painan ini berakhir dengan mendapatkan kesempatan diversi, meskipun kedua perkara ini sepiantas penglihatan memenuhi unsur

⁹ Ani Triwati, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Pidana", Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 827

pelaksanaan diversi mulai dari terdakwa yang masih tergolong anak, dan pidana yang didakwa dibawah tujuh tahun, akan tetapi atas nama yang sama sudah pernah didakwa dengan nomor perkara yang berbeda dan telah diselesaikan dengan diversi, tentu hal ini tidak dapat memenuhi unsur pemberian diversi karena perkara tersebut pernah diselesaikan lebih dahulu dengan diversi sebelumnya. Dalam perkara tersebut bisa dilihat perbuatannya sebuah residivis karena meskipun dasar hukum yang dibuat jaksa dalam surat dakwaan berbeda, keduanya sama-sama pasal tentang penganiayaan bedanya pada dakwaan pertama dilakukan sendirian dan pada dakwaan kedua dilakukan bersama temannya terdakwa.

Maka menjadi dasar bagi penulis untuk melihat penerapan dan dasar yuridis hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisa dan membuat tulisan dengan judul “Urgensi Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam pembahasan penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan oleh pelaku yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversi terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penerapan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan oleh pelaku yang sama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis .¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis.
- b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Pidana yaitu tentang sistem peradilan anak dan upaya diversi dalam pidana yang dilakukan oleh anak.

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Bandung, hlm. 37.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis, terutama kepada:

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan manfaat memperluas wawasan terkait pemahaman tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Bagi aparat penegak hukum dapat memberikan sumbangan dan kontribusi serta rujukan yang membangun terkait permasalahan diversifikasi dalam sistem peradilan anak dan pelaksanaannya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori dan kajian konseptual untuk menjadi pisau analisis menjawab permasalahan.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai salah satu tujuan hukum lahir dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat menciptakan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan asas dari *equality before the law* yang berarti persamaan setiap orang dihadapan hukum. Makna kepastian, memiliki arti yang erat dengan asas kebenaran. Maka dalam kepastian hukum

merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.¹¹ Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹²

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam

¹¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹³

b. Teori Keadilan

Teori keadilan memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”.

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,

¹³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Imu Hukum 16, No. 1, hlm. 88–100.

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, makna keadilan oleh Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

2) Teori Keadilan Menurut John Rawls

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

3) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

c. Teori Pidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁴ Hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana :

1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*);

¹⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁵

2). Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*);

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van*

¹⁵ Syafril Mallombasang, 2015, "Teori Pemidanaan Hukum dalam Pandangan Hukum", Jurnal Humanis Volume 1 Tahun XI Juli 2015, hlm. 19

destraf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a). Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b). Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c). Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d). Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan caracara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.¹⁶

3). Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib huku masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Dengan demikian menjadi penting bagi para pembuat undang-undang hukum pidana untuk tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, lebih dari itu dapat mengedepankan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.¹⁷

d. Teori Restoratif Justice

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 19

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 20

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:¹⁸

- 1). Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2). Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3). Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4). Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5). Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6). Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*),

dengan mengatakan bahwa:

“The term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with “retributive justice”, in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called

¹⁸ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphi : Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

*“distributive justice” in wich the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with “restorative justice”, which he broadly equated with the principle of restitution”*¹⁹, yang artinya Istilah keadilan restoratif biasanya dikaitkan dengan Albert Eglash (1977), yang berusaha untuk membedakan antara apa yang dilihatnya sebagai tiga bentuk peradilan pidana yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan "keadilan retributif", di mana penekanan utamanya adalah menghukum pelaku atas apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua berkaitan dengan apa yang disebutnya “keadilan distributif” yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelanggar. Yang ketiga berkaitan dengan “keadilan restoratif”, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi.

Oleh sebab itu pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari Albert Eglash yang pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni retributive justice, distributive justice dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert.²⁰ Menurut Howard Zahr “Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.”²¹

Dalam pendekatan *Restorative justice* ada beberapa prinsip dasar terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara yaitu :

- 1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana
- 2) Pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap Negara

¹⁹ Dignan, James, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York, hlm. 56

²⁰ Hariman Satria, 2018, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Media Hukum* Vol. 25 No.1, hlm.116.

²¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108

- 3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- 4) Pendekatan ini muncul sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.²²

Dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi

3 (tiga) hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
- 2) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*)
- 3) Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku disatu sisi dengan masyarakat/ korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka James Dignan menawarkan lima pendekatan, agar keadilan restoratif berhasil dalam pelaksanaannya. Pertama, peradilan yang berdasarkan pada ganti kerugian dan pemulihan. Model seperti ini pertama kali diterapkan di Inggris. Kedua, Program mediasi antara pelaku dan korban kejahatan. Pendekatan ini diimplementasikan di wilayah Amerika Utara. Ketiga, memprakarsai pertemuan perundingan antara pelaku dan korban. Model ini diterapkan di wilayah New Zealand – Selandia Baru. Keempat, dewan dan panel komunitas masyarakat, diterapkan dalam komunitas

²² *Ibid*, hlm. 158.

masyarakat Skotlandia. Kelima perundingan pemidanaan, digunakan oleh masyarakat asli Kanada.²³

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁴

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Disamping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar didalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁵ Pelaksanaan diversifikasi dan

²³ Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm. 118.

²⁴ Septa Candra, 2013, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hlm. 269.

²⁵ *Ibid*

restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, urgensi merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting. Urgensi diambil dari kata serapan asing "*urgent*" yang berarti kepentingan mendesak.²⁶ Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Cara mengatasi situasi urgen antara lain:

1). Memiliki Sikap Aktif

Mencoba mengikuti sosialisasi dengan masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan yang memang menuntut seseorang untuk bersifat aktif. Kecakapan seseorang pada kegiatan tersebut akan sangat berguna jika suatu saat nanti dihadapkan pada kondisi yang urgen. Seseorang jadi bisa menganalisis masalah yang terjadi dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

2). Memiliki Sikap Cepat

²⁶ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 16 Juni 2024.

Mengatasi masalah yang mendesak memang harus cepat tanggap. Apalagi jika seseorang berada di situasi yang cukup genting. Dengan memiliki sikap yang cepat tanggap, seseorang pun akan bisa menyelesaikan masalah dengan mudah.

3). Memiliki Kefokusan terhadap Capaian

Menghadapi suatu masalah pasti harus ada tujuan yang dicapai. Sama halnya dengan menyelesaikan tugas harus ada hasilnya. Dalam kondisi ini, seseorang harus tetap fokus untuk mengatasi situasi urgensi supaya tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

4). Memiliki Sikap Penilai

Sikap penilai ini akan membantu seseorang untuk menuju hasil. Pasalnya, melakukan penilaian dalam suatu masalah memang diperlukan untuk menentukan kondisi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

b. Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Secara istilah menurut Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk pembelokan atau penyimpangan anak pelaku delikuen di luar jalur yustisial konvensional. Sedangkan secara normatif, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan adanya Diversi

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 ialah :²⁷

- a). Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b). Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dari pelaksanaan Diversi, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, pertama Diversi mencapai kesepakatan, atau kedua Diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus melaksanakan kesepakatan diversi tersebut. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan, maka perkara Anak dihentikan. Lain hal jika Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara Anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan peradilan anak.

Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan, setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke pihak kepolisian. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan

²⁷ Septa Candra, *Ibid*, hlm. 445

diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum²⁸. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada didalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial atau sanksi alternative yang berguna bagi perkembangan dan masa depan.

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.²⁹ Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak.

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem

²⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 44

²⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, hlm. 222

peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile system*,³⁰ yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *the juvenile system*, pertama adalah polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.³¹

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

³⁰ *Ibid*

³¹ Sri Sutatiek, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 21-22

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:³²

- a) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b) Pemberantasan kejahatan
- c) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan selanjutnya (kesejahteraan sosial). Oleh karena itu peradilan pidana terhadap anak di khususkan dan dibedakan dengan sistem pidana umum.

d. Anak Berkonflik dengan Hukum

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak. Jika dilihat dari aspek hukum sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.³³

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

³² Sri Sutatiek, *Ibid*

³³ R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

Rumusan kenakalan anak yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori yaitu

.³⁴

- a). *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah.
- b). *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pendekatan dengan mengkaji tulisan sebelumnya terhadap rumusan masalah yang melatar belakangi tulisan yang penulis lakukan dengan judul dari penulisan yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “Urgensi Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-

³⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)”, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang menyangkut antara lain :

1. Praka Ragil Surya. 2021. Tesis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum POLRES Tanah Datar. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Magister Ilmu Hukum.

Adapun Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?
- b. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?
- c. Apa Saja Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?

Dalam tesis tersebut berkesimpulan Pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap Berkas Perkara Polisi Nomor: LP/07/V/2020/Sek.L.Buo.Utara, penyidik melakukan penanganan perkara tindak pidana anak dengan berdasarkan kepada Pasal 170 dan 351 KUHP terkait penganiayaan dan berpedoman pada UU SPPA dan KUHAP sebagai petunjuk untuk melaksanakan proses penyidikan, serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan selama proses penyidikan dan diversi berlangsung. Suatu upaya penegakan hukum dengan melaksanakan metode Restoratif Justice dari pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar untuk menyelesaikan perkara pidana anak (anak berkonflik

dengan hukum) agar dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Karena masih minimnya pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar tentu dirasa belum memenuhi amanat dari UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap perkara pidana anak atau anak berkonflik dengan hukum harus diselesaikan dengan melaksanakan upaya diversifikasi untuk terlaksananya penerapan Restoratif Justice.

2. Reni Herman. 2022. Tesis Efektifitas Pembinaan Terhadap Anak Yang Belum Berumur 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila: Studi Pada LPKS Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja Lubuk Alung. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang belum berumur 14 tahun pasca berlakunya UU SPPA?
 - b. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Lubuk Alung terhadap anak sebagai pelaku yang belum berumur 14 tahun?
 - c. Bagaimana upaya LPKS Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Lubuk Alung dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku yang belum berumur 14 tahun?

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yaitu dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Pengaturan pada sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa penempatan di penjara semaksimal mungkin untuk dihindarkan. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS yang melakukan

pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Lembaga ini dinilai memperhatikan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum seperti bidang pendidikan, kesehatan, agama dan sosial. Namun dalam praktiknya ternyata ada problematika, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum kabur dan tindak pidana lain yang terjadi selama proses pembinaan di lembaga. Hal ini sering menjadi problematika pada LPKS yang menyelenggarakan pembinaan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Nazif Firdaus. 2019. Tesis Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kepastian hukum pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati?

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika dengan mengacu kepada Perma Diversi menyebabkan ketidakpastian hukum, karena secara teori Penerapan Perma Diversi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya Penyidik dan Penuntut Umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai. Selain itu, penerbitan Perma Diversi yang tidak didukung dengan

konsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung merusak hakekat sistem peradilan pidana anak. Sedangkan secara praktek di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Hakim Anak tidak mengupayakan diversifikasi kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba, dengan adanya putusan pemidanaan dan penetapan diversifikasi terhadap anak yang didakwa dengan dakwaan primer yang sama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya³⁵ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi³⁶. Maka dalam penulisan tesis ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Jenis dan Bentuk Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan dan jenis yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti³⁷. Penelitian normatif dapat menguraikan isu hukum adanya kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan konflik norma hukum. Sehingga dalam penyusunan latar belakang peneliti akan menguraikan

³⁵ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju Bandung., hlm. 26.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

³⁷ Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm. 7.

alasan pentingnya penelitian dilakukan oleh peneliti. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.³⁸

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pendekatan kasus berpijak pada penetapan hakim dalam anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dan literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁹ Dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Penetapan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn dan 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang terdiri dari :

- 1) Literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Pendapat ahli hukum atau teori hukum.
- 3) Hasil Penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum,

³⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta dengan memperbandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.⁴⁰

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 64-66.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.⁴¹

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*,⁴² yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit,

⁴¹ Made Sadhi Astuti, Dkk, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Pada Proses Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Negeri Surabaya)*, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 5

⁴² *Ibid*

peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materiilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materiilnya.⁴³

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwa anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHP.⁴⁴

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif.⁴⁵

- a. Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak

⁴³ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang, hlm. 208-209.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 210

⁴⁵ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 110.

relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

b. Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Dalam Paradigma Restoratif, Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebab adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Menurut teori hukum negara haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.⁴⁶

Hal tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

B. Pengertian, Pengaturan dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi

1. Pengertian Diversi

Dalam konteks sistem peradilan anak, upaya diversi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana formal terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Upaya diversi mengedepankan

⁴⁶ Elfiana, 2009, *Malakah Penyelesaian Kasus Anak Melalui Diversi Dan Restorative Justice*, Poltabes Banda Aceh, Tanggal 31 Maret 2009

prinsip-prinsip pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat, daripada mengisolasi mereka melalui hukuman pidana. Tinjauan umum terhadap upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih memperhatikan kebutuhan khusus anak, mengakui bahwa mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis.

Salah satu aspek penting dari upaya diversifikasi adalah pemberian sanksi non-pidana yang bersifat mendidik dan mendukung pembinaan anak. Sanksi ini dapat berupa layanan sosial, konseling, pendidikan, atau kegiatan rehabilitasi yang bertujuan untuk membentuk perilaku positif dan mencegah keterlibatan kembali dalam perilaku delinquent. Dalam melaksanakan upaya diversifikasi, sistem peradilan anak bekerja sama dengan berbagai lembaga dan stakeholder, seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak.⁴⁷

Pentingnya upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak juga terletak pada aspek pencegahan. Dengan memberikan perhatian khusus terhadap faktor-faktor penyebab perilaku delinquent dan memberikan alternatif yang lebih positif, upaya diversifikasi dapat mengurangi risiko keterlibatan anak dalam kejahatan masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menekankan perlunya perlindungan khusus dan perhatian terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Meskipun upaya diversifikasi memiliki banyak manfaat, implementasinya tetap memerlukan pertimbangan yang matang dan pengawasan yang cermat. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan hak-hak mereka,

⁴⁷ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

termasuk hak atas perlakuan yang adil dan hak untuk mengajukan pendapat mereka dalam proses peradilan. Dengan demikian, upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak bukan hanya sebagai alternatif terhadap pidana formal, tetapi juga sebagai langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka secara menyeluruh.⁴⁸

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang memperhatikan mengenai kepentingan anak, diantaranya ialah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengenal istilah diversifikasi dan *restorative justice*⁴⁹.

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of *Juvenile Justice* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.⁵⁰

Indonesia sendiri makna diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “diversifikasi”, yaitu

⁴⁸ Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 49.

⁴⁹ Kusno Adi, 2009, *Diversifikasi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 110.

⁵⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11

kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang⁵¹. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Secara konseptual, diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.⁵²

2. Tujuan Diversifikasi

Prinsip pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non-pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.⁵³ Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk

⁵¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 68

⁵² *Ibid*

⁵³ Kusno Adi, 2009, *Diversifikasi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindakan Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 110

dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁵⁴

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Tujuan dilakukan diversifikasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut⁵⁶:

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 13

⁵⁶ Wagiaty Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

- b. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
- c. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non-yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
- d. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
- e. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi

lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversifikasi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversifikasi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

3. Tata Cara dan Pelaksanaan Diversifikasi

Berdasarkan Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menguraikan dengan jelas tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Berikut adalah analisis dari pasal-pasal tersebut:

a. Tahap Penyidikan

Dalam Pasal 12 hingga Pasal 30 mengatur proses diversifikasi dari tahap penyidikan. Pasal 12 menekankan pentingnya pemberitahuan awal kepada Penuntut Umum segera setelah penyidikan dimulai dan adanya koordinasi yang terus-menerus antara penyidik dan penuntut umum dalam 24 jam pertama. Jika dilakukan upaya diversifikasi, penyidik juga harus segera memberi tahu penuntut umum. Pasal 13 dan 14 mengatur tentang keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam melakukan penelitian dan membuat laporan sosial yang harus disampaikan dalam waktu yang sangat ketat, yaitu dalam 3x24 jam.

Selanjutnya, Pasal 14 menggarisbawahi pentingnya menawarkan opsi diversifikasi kepada anak, orang tua/wali, dan korban dalam 7x24 jam sejak penyidikan dimulai. Jika mereka sepakat, musyawarah diversifikasi segera dijadwalkan; jika tidak, proses penyidikan dilanjutkan. Pasal 15 sampai 20

menjelaskan proses pelaksanaan musyawarah diversi, yang harus dilakukan dalam waktu 30 hari dengan melibatkan berbagai pihak terkait, dan jika ada kesepakatan, hal tersebut harus disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 21 sampai 25 membahas pelaksanaan dan pengawasan terhadap kesepakatan diversi, serta langkah-langkah yang harus diambil jika kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan. Laporan pelaksanaan harus disampaikan secara ringkas dalam waktu 1x24 jam dan secara lengkap dalam waktu 3x24 jam setelah kesepakatan selesai dilaksanakan. Pasal 26 sampai 30 mengatur ketentuan pelaksanaan diversi tanpa persetujuan korban dan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan.

b. Tahap Penuntutan

Dalam Pasal 31 hingga Pasal 48 mengatur diversi pada tahap penuntutan. Pasal 31 menguraikan langkah-langkah setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, termasuk menawarkan opsi diversi kepada anak, orang tua/wali, dan korban dalam waktu 7x24 jam. Jika sepakat, musyawarah diversi segera dijadwalkan dan jika tidak, perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 33 sampai 38 mengatur proses musyawarah diversi dan penetapan hasilnya oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 39 sampai 46 menjelaskan pelaksanaan dan pengawasan kesepakatan diversi serta tindakan yang diambil jika kesepakatan tidak dilaksanakan. Pasal 47 dan 48 menekankan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan

kesepakatan diversi pada tahap penuntutan yang diatur oleh Peraturan Menteri dan Peraturan Jaksa Agung.

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam Pasal 49 hingga 52 mengatur proses diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim yang menangani perkara anak dalam waktu 3 hari. Pasal 50 menegaskan bahwa hakim juga mengupayakan diversi dalam waktu 7x24 jam setelah perkara dilimpahkan.

Berdasarkan penjelasannya pasal-pasal ini menguraikan prosedur yang sangat terperinci untuk pelaksanaan diversi pada berbagai tahap sistem peradilan anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Proses diversi melibatkan berbagai pihak terkait dan diatur dengan tenggat waktu yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan proses hukum berjalan secara efisien dan efektif. Diversi bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengurangi dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap mereka.

C. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dan Pengaturannya

1. Pengertian Anak Berkonflik Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁷

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Proses Proses Penanganan dan Perlindungan Pidana Anak

Dalam menangani proses pidana anak, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,

⁵⁷ Arif Gosita, 2005, *Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 21

perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁵⁸

- a. Kekuasaan ”Penyidikan” oleh Badan/Lembaga Penyidik;
- b. Kekuasaan ”Penuntutan” oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum;
- c. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” oleh Badan Pengadilan;
- d. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :⁵⁹

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Mengembang kan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 34

⁵⁹ *Ibid*

a. Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Penyidikan anak diatur menurut Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (1) (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi :⁶⁰

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 35

- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses diversisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.
- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversiberserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:⁶¹

a). Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20): “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa : Penangkapan anak sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

b). Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”. Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak

⁶¹ Prayitno, K. P., 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 14

menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Selanjutnya dalam UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah tahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LAPAS
- (5) Dalam hal tidak terdapat LAPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan.

b. Dalam Proses Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa atau Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

c. Dalam Proses Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:⁶²

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk

⁶² Said, M. F., 2018, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 4(1), hlm. 141-152.

diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- 1). Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak,
- 2). Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3). Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.